



PUTUSAN

Nomor 2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon;

Melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk., tanggal 06 Oktober 2020, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.1302/066/IX/2018 tertanggal 07 September 2018;
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 1 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat di ALAMAT;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan saat ini sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak perempuan;
5. Bahwa, sejak tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - o Termohon tidak menghargai dan menghormati terhadap Pemohon sebagai suami;
 - o Termohon memiliki sifat Pencemburu yang berlebihan sehingga selalu berprasangka buruk dan negatif;
 - o Termohon memiliki sifat dan karakter yang angkuh dan sombong sehingga berat dan tidak mau meminta maaf;
 - o Termohon tidak memiliki sikap dan attitude yang baik terhadap orang tua dan keluarga Pemohon sehingga selalu berselisih dan ketersinggungan;
 - o Termohon memiliki sifat emosional yang tinggi sehingga jika marah selalu teriak teriak dan berlarut larut;
 - o Termohon berlaku kurang ajar dan tidak pantas kepada Pemohon jika sedang marah, seperti menyiram air ke wajah dan menyemprotkan Baygon nyamuk semprot kepada Pemohon;
 - o Termohon merasa kurang bersyukur atas nafkah yang telah diberikan kepada Pemohon sehingga selalu merasa kurang dan tidak cukup;
 - o Termohon memiliki sikap yang bebal dan susah untuk dinasehati oleh Pemohon maupun keluarga,
 - o Termohon sulit untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon yang sebagai Perwira TNI dimana harus bias beradaptasi dengan lingkungan dinas, hidup sederhana dan ramah terhadap orang lain.

Hal. 2 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 09 Februari 2020 pada saat itu Termohon menuduh dan memfitnah Pemohon main dan jalan jalan padahal Pemohon ke Pasar membeli makanan, selanjutnya Pemohon menyampaikan Talak kepada Termohon di depan orang tua Termohon;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
 10. Bahwa Pemohon merupakan Perwira TNI-AU Lanud Atang Sendjaja Bogor, dalam pengajuan Permohonan Izin Cerai sudah diijinkan oleh Komandan Lanud Atang Sendjaja sesuai dengan Surat Permohonan Izin Cerai Nomor: SPIC/03/VII/2020 yang dikeluarkan dari Kesatuan Lanud Atang Sendjaja, Bogor tertanggal 30 Juli 2020;
 11. Bahwa Pemohon merupakan Perwira TNI-AU Lanud Atang Sendjaja Bogor, dalam pengajuan Permohonan Izin Cerai sudah diijinkan oleh Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I, sesuai dengan Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/VIII/2020 yang dikeluarkan Markas Komando Operasi TNI Angkatan Udara I, Jakarta tertanggal 19 Agustus 2020;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk berkenan menerima memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi tapi tidak berhasil dan telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator Syakhruddin, S.HI., M.H., tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediataor tanggal 22 Oktober 2020;

Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai TNI-AU, telah mendapatkan surat izin carai cerai dari atasannya untuk bercerai dengan Termohon dengan Nomor: SIC/II/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohonn tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan **Pemohon** kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa **Termohon** membenarkan posita 1 sampai drngan posita 4 permohonan **Pemohon** tidak perlu menanggapi;

Hal. 4 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



3. Bahwa **Termohon** pada posita 4 melengkapi kekurangan dalam Pemohonan **Pemohon**, yakni perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah dikarunai seorang anak, yaitu :

- **NAMA ANAK**, perempuan, lahir di ALAMAT, pada tanggal 23 Desember 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LU-17022020-0037, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil ALAMAT, tertanggal 17 Pebruari 2020.

4. Bahwa **Termohon** keberatan atas posita 5 pada permohonan **Pemohon** karenanya perlu diluruskan agar tidak menimbulkan fitnah, dan **Termohon** memberikan klarifikasi kepada **Pemohon** sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami. Sebaliknya Pemohon lah yang suka tidak memperdulikan Termohon apabila Termohon mengajak diskusi atau membicarakan masalah rumah tangga yang sedang dihadapi. Bahkan, pemohon tidak menghagai kebaikan orang tua Termohon, dimana orang tua Termohon telah meminjamkan kendaraan mobil kepada Termohon dan Pemohon untuk keperluan bersama;
- Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan dan berprasangka buruk, yang benar adalah rasa cemburu terhadap suami mungkin hal biasa bagi seorang istri atau Termohon. Tetapi, walaupun dianggap berlebihan bukan tanpa alasan bagi Termohon. Karena, dari 3 bulan pernikahan antara Termohon dan Pemohon, patut diduga ada wanita lain yang hadir di hati Pemohon, karena Pemohon setiap Dinas luar selalu menghubungi wanita lain secara diam-diam, dan itu diketahui oleh Termohon dari Handphone Pemohon. Bahkan, sempat ada seorang wanita yang meminta maaf kepada Termohon karena merasa punya hubungan dengan Pemohon.
- Bahwa Tidak benar Termohon mempunyai sifat sombong dan angkuh. Justru sebaliknya, yang punya sifat sombong dan angkuh adalah Pemohon. Buktinya, saya sudah meminta maaf baik secara

Hal. 5 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat via Whats App atau maupun secara langsung kepada Pemohon karena berharap rumah tangga bisa diperbaiki. Tetapi, yang ada justru Pemohon yang selalu bilang tidak cocok lagi terhadap Termohon. Bahkan diucapkan pada saat anak Termohon dan Pemohon baru berumur 47 hari.

- Bahwa tidak benar Termohon tidak memiliki sikap dan attitude yang tidak baik terhadap orang tua dan keluarga Pemohon sehingga selalu berselisih dan ketersinggungan. Yang benar adalah, perselisihan sering terjadi dikarenakan keluarga Pemohon tidak mengerti kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon. Termohon pernah berselisih dengan kakak dari Pemohon dikarenakan kakak dari Pemohon setiap bulan selalu meminta uang kepada Pemohon. Padahal, yang Termohon lihat, kakak dari Pemohon tidak kekurangan, bisa dilihat dari gaya hidupnya. Apalagi, pada saat itu kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon juga sedang merintis. Begitu pula dengan adik dari Pemohon, Termohon pernah melihat adik dari Pemohon meminta dibelikan mobil Honda Brio kepada Pemohon. Sementara Termohon dan Pemohon pun pada saat itu tidak mempunyai mobil. Dan mobil yang dipakai Termohon dan Pemohon pun pada saat itu, adalah mobil pinjaman dari orang tua Termohon.
- Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat emosional yang tinggi, sehingga jika marah selalu teriak-teriak dan berlarut-larut. Yang benar adalah, berbicara dengan nada tinggi dikarenakan Termohon merasa kesal karena kalau ada persoalan antara Termohon dan Pemohon tidak mau diselesaikan atau di diskusikan pada saat itu juga.
- Bahwa tidak benar Termohon berlaku kurang ajar dan tidak pantas kepada Pemohon jika sedang marah, seperti menyiram air ke wajah dan menyembprotkan baygon nyamuk kepada Pemohon. Yang benar adalah, hanya memercikan air ke wajah Pemohon karena Termohon merasa kesal apabila ada yang mau dibicarakan tentang

Hal. 6 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, Pemohon selalu kabur. Tidak mau duduk bersama mencari solusi. Malah, pemohon suka berpura pura tidur dan menutupi telinga. Dan disitulah Termohon memercikan air ke wajah Pemohon agar Pemohon bangun. Mengenai baygon yang disemprotkan oleh Termohon lewat jendela kamar, itu disebabkan karena pada saat itu ada permasalahan yang harus dibicarakan oleh Termohon dan Pemohon. Justru malah Pemohon masuk ke kamar dan mengunci nya. Maka dari itu Termohon menyemprotkan baygon ke kamar lewat jendela agar Pemohon mau keluar untuk menyelesaikan masalah.

- Bahwa tidak benar Termohon merasa kurang bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon. Yang benar adalah, bahwa setiap tanggal 1 atau awal bulan, Termohon hanya menerima uang dari Pemohon sejumlah Rp. 1.500.000,00. Dari uang Rp. 1.500.000,00 tersebut, Rp.1.000.000,00 langsung dikirimkan untuk orang tua pemohon atau mertua termohon, sisanya Rp.500.000,00 yang Termohon kelola untuk biaya rumah tangga sambil menunggu uang remun sebesar Rp.3.100.000,00. Uang brevet masuk ke ATM yang Termohon pegang itu mulai pertengahan 2019, itupun kadang-kadang diminta lagi oleh Pemohon. Uang brevet keluar 3 bulan sekali. Dengan jumlah Rp.1.250.000,00 per bulan. Uang terbang yang Termohon tahu, bisa sampai lebih dari Rp.50.000.000,00 itu tidak pernah diberikan kepada Termohon. Bahkan, pernah selesai tugas dari Timika, yang Termohon tahu, Pemohon mendapat rezeki yang besar sekali menurut Termohon, yaitu Rp.60.000.000,00, tetapi, untuk membeli kulkas saja, Termohon hanya diberikan uang senilai Rp.2.500.000,00 sisa kekurangannya Termohon yang menambahkan. Karena pada waktu itu ingin mengganti kulkas yang lebih besar. Selama ini, untuk kehidupan Termohon dan Pemohon, bahkan sampai Program anak di Spesialis Fertilisasi itu lebih banyak dari uang Termohon. Bahkan, untuk membeli kebutuhan bayi pun, Pemohon tidak memberikan uang sepeserpun. Bahkan, pada saat

Hal. 7 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pisah rumah pun, dari bulan April sampai Mei 2020, suami tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak. Dari bulan Juni sampai Oktober, Pemohon hanya memberikan Rp.1.000.000,00 dan Termohon pun tidak meminta dan tidak bilang kurang berdasarkan uraian diatas tersebut darimana Pemohon bilang bahwa Termohon tidak bersyukur? Karena hamper semua kebutuhan keluarga Pemohon dan Termohon dibantu oleh orang tua Termohon.

- Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat yang bebal dan sulit dinasehati oleh Pemohon dan keluarga. Yang benar adalah, justru Pemohon lah yang susah diajak bicara atau diskusi bila ada permasalahan keluarga;
 - Bahwa tidak benar Termohon sulit untuk menjalani kehidupan dengan Pemohon yang sebagai Perwira TNI. Yang benar adalah selama ini Termohon sudah berusaha beradaptasi di lingkungan TNI dan Termohon juga sangat mendukung Pemohon selaku Perwira TNI dimanapun ditugaskan;
5. Bahwa pada posita 6 benar Pemohon menyampaikan talak kepada Termohon dan Termohon menanggapi bahwa perceraian hanya dapat terjadi melalui putusan Pengadilan Agama yang berwenang;
6. Bahwa pada posita 7, Termohon tidak perlu menanggapi dan menyerahkan kepada putusan Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa pada posita 8 adalah benar, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;
8. Bahwa pada posita 8 sampai dngan posita 11 Termohon tidak perlu menanggapi.
9. Bahwapada posita 12 Termohon tidak setuju atau keberatan jika Pemohon diberikan kebebasan untuk melihat dan menjenguk anak Pemohon dan Termohon ke rumah Termohon. Karena, dalam hal ini anak Termohon dan Pemohon masih kecil. Termohon, Insya Allah sanggup untuk mengurus atau merawat anak Termohon dan Pemohon tersebut. Selain itu, Termohon juga tidak mau anak itu terganggu psikologis nya gara-gara mengetahui perpisahan orang tua nya itu.

Hal. 8 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena jika anak tersebut tahu, Termohon takut tumbuh kembang anak juga terganggu. Nanti, setelah anak dewasa juga, akan menanyakan kedua orang tuanya.

DALAM REKONPENSI

1. Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Termohon Rekonpensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Pemohon Rekonpensi meminta hak-haknya menurut hukum, sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon Rekonpensi mempunyai anak hasil perkawinan antara Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi, yaitu :
 - **NAMA ANAK**, perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 23 Desember 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LU-17022020-0037, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil ALAMAT, tertanggal 17 Pebruari 2020.
Menurut hukum, anak tersebut HADHANAH kepada Pemohon Rekonpensi selaku Ibunya, Pemohon Rekonpensi atas HADHANAH jatuh kepada Pemohon Rekonpensi;
 - b. Bahwa Pemohon Rekonpensi menurut hokum berkewajiban menerima dari Termohon Rekonpensi berupa biaya Hadhanah/nafkah anak perbulan sampai usia dewasa menurut hukum, Pemohon Rekonpensi atas biaya Hadhanah diserahkan berdasarkan keputusan Majelis Hakim.
 - c. Bahwa akibat terjadi perceraian maka Pemohon Rekonpensi mohon kepada Termohon Rekonpensi, sesuai hukum wajib memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah dibayarkan saat Ikrar Talak dibacakan. Permohon Rekonpensi atas nafkah Iddah dan Mut'ah diserahkan berdasarkan keputusan Majelis Hakim.

Hal. 9 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, **Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonpensasi** mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadil Perkara ini, untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hadhanah kepada Pemohon Rekonpensasi atas anak yaitu :
 - **NAMA ANAK**, perempuan, lahir di ALAMAT, pada tanggal 23 Desember 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LU-17022020-0037, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 17 Pebruari 2020.
3. Menghukum Termohon Rekonpensasi untuk membayar biaya Hadhanah/nafkah anak, sesuai penetapan Majelis Hakim.
4. Menghukum Termohon Rekonpensasi untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah, sesuai penetapan Majelis Hakim;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula, dan terhadap gugatan rekonvesni, Pemohon mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tidak keberatan bahwa anak Pemohon dengan Pemohon yang bernama NAMA ANAK berada dalam pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya, dan Pemohon hanya bersedia membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Hal. 10 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat.

1. Fotokopi KTP NIK 3507250901890004 0014, atas nama NAMA (Pemohon), telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P. 1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor B.1627/Kua.09.02.7/PW.01/X/2020 atas nama NAMA (Pemohon) dan NAMA (Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P. 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201120512180008, atas nama NAMA (Pemohon) sebagai kepala keluarga, telah dinazegelen dengan meterai cukup, tidak memperlihatkan aslinya karena ada di Termohon, dan dibenarkan oleh Termohon, diberi kode (P. 3);
4. Fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNI bulan Oktober s/d Desember 2020, atas nama NAMA (Pemohon), telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P. 4);

B. Saksi

1. NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam pekerjaan wirswasta, ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, karena saksi sebagai paman Pemohon;

----Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, telah dikarunai 1 orang anak, akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, saksi tahu dari cerita Pemohon;

--Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya pertengkaran tersebut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan dan Tergugat pergi ke luar dari rumah;

--Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI-AU berpangkat kapten namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan;

-----Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, saksi tahu dari cerita Pemohon;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti sebab terjadinya pertengkaran tersebut, hanya Pemohon pernah cerita bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Termohon tidak setuju Pemohon memberi bantuan uang kepada keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 8 bulan dan Tergugat pergi ke luar dari rumah;

--Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI-AU berpangkat kapten namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan;

----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan di kesatuannya, tapi tidak berhasil, dan dan saksi tidak bersedia untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 12 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1302/066/IX/2018 yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT, tanggal 07 September 2018, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T. 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201120512180008, atas nama NAMA (Pemohon) sebagai kepala keluarga, telah dinazegelen dengan meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode (T. 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-17022020-0037 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 17 Februari 2020, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.3);

B. Saksi

1. NAMA SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
-----Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, telah dikarunai 1 orang anak, akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
-----Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, saksi tahu dari cerita Termohon
-----Bahwa saksi tidak mengetahui secara sefesifik sebab terjadinya pertengkaran tersebut;
-----Bahwa saksi sering membantu rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan saksi pernah membelikan mobil;
-Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan, dan Termohon tinggal di rumah saksi;

Hal. 13 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, telah dikarunai 1 orang anak, akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, dan saksi tidak mengetahui sebab terjadinya pertengkaran tersebut;

-----Bahwa saksi pernah melihat Pemohon menurunkan foto-foto Termohon yang ditempel di rumah;

-----Bahwa pada bulan April 2020 Termohon pernah datang ke rumah Pemohon untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan untuk minta maaf, awalnya Termohon menangis karena tidak direspon oleh Pemohon, kemudian atas saran dari saksi Pemohon bersedia berbicara dengan Termohon, namun saksi tidak tahu isi dan hasil pembicaraan tersebut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun dan Tergugat yang pergi adari rumah kediaman bersama;

-----Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 14 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator Sakhruddin, S.HI., M.H., tapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa sebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, serta Termohon mempunyai sikap yang emosional, cemburu, dan sombong, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 9 Februari 2020, diaman Pemohon mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon menolak sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Termohon pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon tidak memperdulikan Termohon, apabila Termohon mengajak diskusi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, Pemohon

Hal. 15 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi respon, akhirnya terjadi pertengkaran, dimana Termohon pernah memercikan air ke bagian wajah Pemohon dan pernah meyemprotkan baygon lewat jendela kamar karena Pemohon tidak mau keluar untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, Pemohon tidak menghargai orang tua Termohon yang telah meminjamkan mobil untuk keperluan bersama, Pemohon yang mempunyai sipat sombong karena saat Termohon minta maaf, Pemohon tidak mau memaafkan, karena keluarga Pemohon tidak mengerti kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana kakak Pemohon setiap bulan selalu minta uang, dan adik Pemohon pun pernah minta dibelikan mobil honda brio dari Pemohon, sementara mobil yang dipake Pemohon dan Termohon adalah pinjaman dari orang tua Termohon, serta tidak benar Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, karena meskipun nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak layak, karena hampir semua kebutuhan keluarga Pemohon dengan Termohon dibantu oleh orang tua Termohon, Termohon tidak pernah meminta lagi, bahkan tidak pernah mengatakan kurang kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon membantah terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, demikian juga untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut (P.1 s/d P.4) telah dinazegelen dengan materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Hal. 16 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut (T.1 s/d T.3) telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Termohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti T.1 (fotokopi kutipan akta nikah), maka bukti P.2 (fotokopi duplikat kutipan akta nikah) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang didalilkan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian, tidak ada saksi-saksi yang melihat dan mendengar secara langsung, bahwa akan tetapi telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon. Disamping itu menurut saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 6 bulan, hal mana tidak mungkin Pemohon dengan Termohon pisah rumah kalau tidak ada pertengkaran terlebih dahulu, maka Majelis Hakim sepakat berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;

Hal. 17 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dipermasalahkan oleh Pemohon dengan Termohon, ternyata saksi-saksi, baik saksi yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan Termohon, tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya dapat disimpulkan Pemohon dan Termohon tidak dapat membuktikan dalil sebab terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti di persidangan, baik biki dari Pemohon maupun dari Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- 1.Bahwa sejak tanggal 07 September 2018, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;
- 2.Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi petrselisihan dan pertengkaran;
- 3.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak setidaknya tidaknya selama 6 bulan;
- 4.-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali didamaikan agar rukun kembali membina rumah tangganya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah yang cukup lama, sehingga sangat sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Alqur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat sulit diwujudkan kembali dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; ,

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sudah beberapa kali ditempuh, baik oleh keluarga masing-masing. maupun oleh Majelis Hakim di persidangan serta oleh mediator di luar persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal ini merupakan petunjuk

Hal. 18 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rapuhnya dan Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama dan dengan telah ditempuhnya beberapa kali upaya perdamaian, namun tidak berhasil, Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dapat dipandang sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat membuktikan sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karenanya terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38.K/AG/1993, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menilai retaknya sebuah rumah tangga, tidaklah melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah apakah pertengkaran dan perselisihan terus menerus telah nyata adanya, dan dalam hal ini majelis menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah nyata terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama yang mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon adalah pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dengan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga/orang dekat dari Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 19 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dinilai beralasan, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum bagian Konvensi dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka untuk selanjutnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi dalam putusan ini;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tentang nafkah anak /biaya hadonah, nafkah iddah dan mut'ah, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut secara berurutan, sebagai berikut;

1. Hadhonah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Pengugat dengan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, yang lahir pada tanggal 23 Desember 2019 berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak secara tegas menjawab gugatan rekonvensi tentang hadonah, bahwa akan tetapi dalam jawabannya Tergugat bersedia untuk membayar biaya hadonah setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak keberatan bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan (Hadohonah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 20 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti T.3 bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAMA ANAK belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz, dimana anak tersebut baru berumur 1 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang isinya menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun apabila terjadi perceraian berada dalam pemeliharaan ibunya dalam hal ini adalah Penggugat, disamping itu pula karena Tergugat tidak keberatan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, oleh karenanya petitum Penggugat agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut diatas ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutus silaturahmi antara anak dengan ayah kandungnya yang dalam hal ini adalah Tergugat, oleh karenanya Penggugat wajib memberikan akses terhadap Tergugat untuk berkunjung dan bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

2. Biaya Hadonah/nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam petitum point 3 (tiga), Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut diatas, namun Penggugat tidak menyebutkan berapa nomilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang No 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No tahun 2019 dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka biaya anak menjadi kewajiban ayah kandungnya;

Menimbang, tentang besaran nafkah anak tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah kandungnya sesuai dengan Pasal 156 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 21 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan terakhir Tergugat sebagaimana tercantum dalam Bukti P. 4, bahwa Tergugat setiap bulan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.891.000,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan biaya hidup anak tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan dengan nominal sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

4. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan berapa nominalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka manta sumai wajib memberi nafkah iddah kepada mantan siterinya, tentunya besarnya harus sesuai dengan kemampuan ekonomi mantan suami tersebut/Tergugat. Maka dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat sebagaimana bukti P.4, petitum Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah;

5. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat, namun Penggugat tidak menentukan bentuk dan besarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah di samping merupakan kewajiban bagi bekas suami apabila terjadi perceraian sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati seorang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat terjadinya perceraian, tentunya jumlah/nilai mut'ah

Hal. 22 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus layak dan patut bagi isteri dan sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.1 bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan selama kurang lebih 2 tahun, telah cukup lama hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri serta telah mendapat keturunan 1 orang anak, yang berarti Penggugat telah cukup lama mendampingi, mengabdikan, dan telah mengorbankan lahir dan batin untuk kebahagiaan Tergugat dan anak, sehingga Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang layak dari Tergugat. Oleh karenanya kesanggupan Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak wajar dan tidak sebanding dengan lamanya pengabdian dan pengorbanan Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat. Maka dengan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan mahar yang diberikan Tergugat saat akad nikah 2 tahun yang lalu, serta dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat besaran mut'ah tersebut berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum bagian rekonvensi dalam putusan ini, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 23 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2.-----
Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Manetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK (lahir tanggal 23 Desember 2019) berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 2.2. Nafkah iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H., dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 24 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Nia Sumartini, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.,
Hakim Anggota

Drs. Endang Wawan

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.,

Panitera Pengganti

Dra. Nia Sumartini

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	RP. 290.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 400.000,-

Hal. 25 dari 26 hal, Putusan No.2979/Pdt.G/2020/PA.Dpk.